



RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Berau

2021-2026



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan 3 (Tiga) urusan, yaitu Urusan Koperasi dan UMKM sebagai Urusan Wajib, serta Urusan Industri dan Perdagangan sebagai urusan pilihan. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan dokumen lima tahunan yang disusun dengan tujuan untuk dapat lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan program jangka menengah 5



(lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Berau, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang lengkap dan terpadu bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

TanjungRedeb, September 2021

Kepala Dinas,

Drs. Salim

196706281995031002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan 3 (Tiga) urusan, yaitu Urusan Koperasi dan UMKM sebagai Urusan Wajib, serta Urusan Industri dan Perdagangan sebagai urusan pilihan. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian



dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :


1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana



kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Dokumen Lainnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. LANDASAN HUKUM



Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
 20. Peraturan Bupati Berau No. 65 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sebagai Pedoman bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

1.3.2. Tujuan

- 1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih;
- 2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRADinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis (RENSTRA), Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencaai target tujuan dan sasaran yang ada.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 serta catatan dan harapan Kepala SKPD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

2.1.1 Tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau No. 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan UPTD;
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau



Susunan organisasi Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Berau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang dan 2 UPTD seperti pada gambar 2.1

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Berau No. 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Merencanakan pembangunan di bidang koperasi, Usaha kecil dan menengah perindustrian serta perdagangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b) Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d) Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik dalam organisasi;
- e) Mempelajari peraturan – peraturan yang berhubungan dengan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan serta pemerintahan sebagai referensi pembuatan kebijakan;
- f) Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;



- g) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Dinas sebagai pembinaan karier serta penilain terhadap keberhasilan kegiatan;
- h) Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang;
- i) Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- j) Menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas. Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas;



- f) Menyelenggarakan administrasi umum Dinas berupa pengaturan surat-menyurat, penyusunan peranturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib adminstrasi;
- g) Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya;
- h) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- i) Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas untuk dicapainya tertib admnistrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien.
- j) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k) Membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan Dinas baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

B.1 Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas. Sub Bagian Penyusunan Program dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;



- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas;
- g) mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h) mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i) menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j) memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k) menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;



- m) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o) melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

B.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian



- Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f) mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
 - g) mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
 - h) mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i) mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
 - j) mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
 - k) memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
 - l) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - m) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - n) melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- o) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

B.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas;



- g) mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas;
- h) mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas;
- i) membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.
- j) menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k) membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l) menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien;
- n) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p) melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



C. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi pemberdayaan koperasi, pengawasan dan penilaian simpan pinjam koperasi serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) mengoordinasikan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- f) mengoordinasikan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- g) mengoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- h) mengoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;



- i) mengoordinasikan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- j) mengarahkan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- k) membina pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- l) membina pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- m) mengarahkan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- n) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p) melaporkan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.1. Seksi Pemberdayaan Koperasi

Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi di bidang pembinaan kelembagaan koperasi. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:



- a) menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Koperasi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Koperasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Koperasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Koperasi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Koperasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) mengontrol penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- g) mengontrol penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah
- h) menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- i) mengontrol pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- j) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



- l) melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.2. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi

Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pengawasan dan penilaian simpan pinjam koperasi. Seksi ini dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi dengan berpedoman pada peraturan



- perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) membimbing pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - g) membimbing pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - h) mengontrol pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - i) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - j) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - k) melaporkan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.3 Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Seksi ini mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) mengontrol pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- g) membimbing pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- h) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- i) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- j) melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan



maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- l) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang perindustrian yang meliputi agro dan hasil hutan, elektronik dan aneka serta kimia, logam dan mesin. Bidang Perindustrian dalam menyelenggarakan tugas, mempunyai rincian tugas:

- a) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perindustrian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perindustrian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perindustrian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) mengarahkan penetapan rencana pembangunan industri di Daerah;
- f) mengoordinasikan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah;
- g) mengoordinasikan penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
- h) mengoordinasikan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota;
- i) mengoordinasikan penyampaian laporan informasi industri untuk IUI kecil dan izin perluasannya;



- j) mengoordinasikan penyampaian laporan informasi industri untuk IUI menengah dan Izin perluasannya;
- k) mengoordinasikan penyampaian laporan informasi industri untuk IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah;
- l) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n) melaporkan kegiatan Bidang Perindustrian kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasa

D1.Seksi Agro dan Hasil Hutan

Seksi Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang agro dan hasil hutan. Seksi Agro dan Hasil Hutan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Agro dan Hasil Hutan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Agro dan Hasil Hutan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Agro dan Hasil Hutan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Agro dan Hasil Hutan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Agro dan Hasil Hutan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) membimbing penyiapan bahan bimbingan teknis keikutsertaan dalam kegiatan promosi didalam maupun diluar negeri dalam rangka menarik minat investor;
- g) membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang industri dibidang agro dan hasil hutan;
- h) membimbing penyiapan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan industri, perdagangan dan koperasi dibidang agro dan hasil hutan serta menyampaikan kepada kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan untuk dipublikasikan;
- i) membuat standarisasi perizinan di bidang usaha agro dan hasil hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) mengontrol pelaksanaan penerbitan perizinan di bidang usaha agro dan hasil hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) mengontrol pelaksanaan pembinaan bidang usaha industri agro dan hasil hutan;
- l) mengontrol pelaksanaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri agro dan hasil hutan;
- m) mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar serta melaksanakan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- n) melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang industri agro dan hasil hutan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan perkembangannya;
- o) melaksanakan analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri agro dan hasil hutan.



- p) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Agro dan Hasil Hutan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r) melaporkan kegiatan Seksi Agro dan Hasil Hutan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- t) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D2.Seksi Kimia, Logam dan Mesin

Seksi Kimia, Logam dan Mesin mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang kimia logam dan mesin. Seksi Kimia, Logam dan Mesin dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Kimia, Logam dan Mesin berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kimia, Logam dan Mesin dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kimia, Logam dan Mesin dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kimia,



- Logam dan Mesin melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kimia, Logam dan Mesin dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f) membimbing penyiapan bahan bimbingan teknis keikutsertaan usaha industri dibidang kimia, logam dan mesin dalam kegiatan promosi didalam maupun diluar negeri dalam rangka menarik investor.
 - g) membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang industri dibidang kimia, logam dan mesin.
 - h) membimbing penyiapan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan industri kimia, logam dan mesin serta menyampaikan Kepada Dinas untuk dipublikasikan.
 - i) membuat standarisasi perijinan dibidang usaha industri kimia, logam dan mesin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j) mengontrol pelaksanaan penerbitan perizinan di bidang elektronik dan aneka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k) melaksanakan pembinaan dibidang usaha industri kimia, logam dan mesin.
 - l) melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri kimia, logam dan mesin.
 - m) mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar serta melaksanakan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
 - n) membimbing pelaksanaan analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, logam dan mesin.
 - o) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - p) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kimia, Logam dan Mesin berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



- q) melaporkan kegiatan Seksi Kimia, Logam dan Mesin berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D3.Seksi Elektronik dan Aneka

Seksi Elektronik dan Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang elektronik dan aneka. Seksi Elektronik dan Aneka dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Elektronik dan Aneka berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Elektronik dan Aneka dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Elektronik dan Aneka dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Elektronik dan Aneka melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Elektronik dan Aneka dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;



- f) membimbing penyiapan bahan bimbingan Teknis keikutsertaan usaha industri bidang elektronik dan aneka dalam kegiatan promosi didalam maupun diluar negeri dalam rangka menarik minat Investor;
- g) membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjuk teknis tentang Industri dibidang elektronik dan aneka;
- h) membimbing penyiapan bahan kualifikasi dan persyaratan – persyaratan Industri dibidang elektronik dan aneka serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dipublikasikan;
- i) membuat standarisasi perijinan dibidang elektronik dan aneka;
- j) mengontrol pelaksanaan penerbitan perizinan di bidang elektronik dan aneka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) melaksanakan pembinaan dibidang usaha industri elektronik dan aneka.
- l) melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri elektronik dan aneka;
- m) mengontrol pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar serta melaksanakan pengawasan mutu , diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- n) membimbing pelaksanaan pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA);
- o) melaksanakan analisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri elektronik dan aneka;
- p) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Elektronik dan Aneka berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r) melaporkan kegiatan Seksi Elektronik dan Aneka berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan



maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- t) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E. Bidang Bina Usaha Perdagangan

Bidang Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta perlindungan konsumen dan metrologi. Bidang Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas :

- a) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Usaha Perdagangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Bina Usaha Perdagangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Bina Usaha Perdagangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Bina Usaha Perdagangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) mengoordinasikan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- f) mengoordinasikan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- g) mengoordinasikan rekomendasi penerbitan izin Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- h) mengoordinasikan penerbitan surat keterangan asal di Daerah;
- i) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;



- j) mengoordinasikan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
- k) mengarahkan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- l) mengoordinasikan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah;
- m) mengarahkan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
- n) mengarahkan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
- o) mengoordinasikan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- p) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Usaha Perdagangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r) melaporkan kegiatan Bidang Bina Usaha Perdagangan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- t) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E.1 Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perdagangan dalam



negeri. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Perdagangan Dalam Negeri dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perdagangan Dalam Negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) membimbing pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan perdagangan dalam negeri;
- g) membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan, Pedoman dan petunjuk teknis tentang perdagangan dalam negeri;
- h) menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan terhadap perdagangan dalam negeri.
- i) memberikan pelayanan penerbitan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan minum ditempat;
- j) mengontrol pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (SRPW) untuk waralaba dalam negeri dan waralaba lanjutan dalam negeri berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Perdagangan;
- k) mengontrol pelaksanaan penerbitan rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAP), Surat Keterangan Asal Barang Komoditi antar pulau (SKABK);



- l) melaksanakan pengawasan pupuk dan pertisida dalam melakukan penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi;
- m) menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal;
- n) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha perdagangan dalam negeri untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan perkembangannya.
- o) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q) melaporkan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E.2 Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perdagangan luar negeri. Seksi Perdagangan Luar Negeri dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Perdagangan Luar Negeri dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perdagangan Luar Negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) mengoordinasikan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- g) menyelenggarakan promosi dagang melalui misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
- h) mengontrol penyusunan usulan rencana dan program bimbingan dan pengendalian kegiatan perdagangan luar negeri yang antara lain meliputi usulan rencana program bimbingan dan pengendalian kegiatan ekspor, impor serta usulan rencana dan program pengembangan ekspor daerah;
- i) mengontrol penyusunan bahan serta memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap eksportir dan importir di Daerah;
- j) mengontrol penyusunan bahan serta memberikan bimbingan dalam usaha pengembangan ekspor yang antara lain meliputi kegiatan pemberian informasi tentang jenis surat keterangan asal barang, harga potensi mata dagangan ekspor daerah maupun informasi tentang produsen / eksportir, importir pembeli luar negeri serta kegiatan promosi dan peragaan mata dagangan ekspor daerah;
- k) melaksanakan dan pengendalian kebijakan perijinan dibidang perdagangan luar negeri.
- l) menelaah hasil pelaksanaan rencana program, bimbingan dan pengendalian kegiatan perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor antara lain meliputi paktor – paktor pendukung dan penghambatnya serta menyusun pemecahan atau perbaikannya.



- m) membimbing pelaksanaan analisa data, penyusunan program, penyiapan penerbitan surat keterangan asal untuk ekspor serta memberikan bimbingan teknis kegiatan ekspor;
- n) melaksanakan inventarisasi hasil produksi yang mempunyai potensi dalam rangka meningkatkan ekspor dengan kegiatan Panitia Kerja Tetap Daerah (Panjatapda);
- o) membimbing pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program bimbingan dan pengendalian kegiatan ekspor maupun sebagai bahan masukan bagi peningkatan perdagangan luar negeri;
- p) mengontrol pelaksanaan kampanye perdagangan kawasan Asia, Afrika dan Eropa serta pencitraan produk dalam negeri;
- q) melaksanakan penyuluhan terhadap ekspor impor dan dalam rangka peningkatan ekspor dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- r) memberikan petunjuk dan penjelasan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan luar negeri;
- s) membimbing pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan impor, standarisasi dan pengawasan mutu.
- t) mengontrol penyiapan bahan kualifikasi dan persyaratan – persyaratan perdagangan luar negeri di bidang impor, standarisasi dan pengawasan mutu serta menyampaikan kepada kepala dinas untuk di publikasikan.
- u) membuat surat teguran kepada importir yang melakukan kegiatan impor tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan;
- v) menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- w) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan impor barang dan jasa keluar negeri;
- x) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- y) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



- z) melaporkan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- aa) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- bb) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E.3 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perlindungan konsumen dan metrologi. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas :

- a) menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;



- f) membimbing pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan metrologi;
- g) membimbing penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen dan metrologi .
- h) melakukan pengawasan dan pemeriksaan fasilitas menyimpan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i) melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemilik alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) dan barang dalam keadaan terbungkus dalam rangka perlindungan konsumen dan metrologi;
- j) memantau pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya
- k) melaksanakan Kerjasama dengan dinas / instansi terkait dunia usaha dan asosiasi perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen dan metrologi.
- l) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha perdagangan dalam dan luar negeri dibidang perlindungan konsumen dan metrologi.
- m) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- n) mengontrol ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
- o) melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
- p) mengoordinasikan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah;
- q) melaksanakan sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- r) melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah;
- s) melaksanakan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah;
- t) melaksanakan pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- u) melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;



- v) melaksanakan sosialisasi kebijakan barang beredar dan jasa, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta penegakan hukum perlindungan konsumen di Daerah;
- w) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di Daerah;
- x) menyelenggarakan, melaporkan dan merekomendasikan atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika di Daerah;
- y) melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual;
- z) menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standart Nasional Indonesia)
- aa) membimbing penyiapan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- bb) membimbing penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kemetrolagian;
- cc) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- dd) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- ee) melaporkan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ff) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- gg) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

F. Bidang Sarana Perdagangan



Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Sarana perdagangan yang meliputi operasional, retribusi serta sarana dan prasarana. Bidang Sarana Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) membimbing penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan manajemen pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
- g) menyusun analisa pengembangan potensi pasar rakyat, tipologi pasar rakyat, model pengembangan dan tatalaksana pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah;
- h) menyusun petunjuk teknis dan tata kelola pemungutan dan penagihan retribusi pasar serta tata kelola administrasi penyewaan sarana perdagangan dalam bentuk petak/ kios/ los lapak maupun area komersial pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;



- i) melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan;
- j) menyusun analisa/ kajian rencana penataan kawasan pasar rakyat, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh swasta/ perorangan;
- k) menyusun analisa dan perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan sarana perdagangan di Daerah;
- l) menyusun rencana induk penataan sarana perdagangan untuk pedagang informal;
- m) menyusun analisa penetapan target dan evaluasi realisasi terhadap retribusi sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perorangan, swasta dan pedagang informal;
- n) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p) melaporkan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

G.1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan

Seksi Pengembangan dan Perencanaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana perdagangan di



bidang operasional. Seksi Operasional dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasional sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Operasional supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi perencanaan dan pengembangan sarana perdagangan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan;
- f) Membimbing penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan manajemen pengelolaan sarana perdagangan milik daerah;
- g) Menyusun analisa pengembangan potensi pasar rakyat, tipologi pasar rakyat, model pengembangan dan tata laksana pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah;
- h) Menyusun petunjuk teknis dan tata kelola pemungutan dan penagihan retribusi pasar serta tata kelola administrasi penyewaan sarana perdagangah dalam bentuk petak/ kios/ los lapak maupun area komersial pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i) Melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan;
- j) Menyusun analisa dan perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan sarana perdagangan di daerah;
- k) Menyusun rencana induk penataan sarana perdagangan untuk pedagang informal;



- l) Menyusun analisa penetapan target dan evaluasi realisasi terhadap retribusi sarana perdagangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, perorangan, swasta dan pedagang informal;
- m) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

F.2 Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana perdagangan di bidang retribusi. Seksi Retribusi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas

- a) menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan dengan berpedoman pada peraturan



- perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) menyusun rencana teknis dan melaksanakan program penyediaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;
 - g) menyusun perencanaan teknis dan melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan/ pengembangan sarana perdagangan;
 - h) melaksanakan pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;
 - i) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan dan penataan sarana perdagangan yang bersumber dari pemerintah maupun pihak lain sesuai peraturan perundang - undangan;
 - j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kondisi objektif sarana perdagangan;
 - k) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - l) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - m) melaporkan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

F.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan



Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana perdagangan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f) menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan, pengelolaan sarana perdagangan;
- g) membimbing penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta/perorangan;
- h) melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan petak /kios/petak/lapak dan area komersial yang merupakan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;



- i) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di lingkungan sarana perdangan pada UPT Pengelola Pasar;
- j) melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Pengelola pasar terkait teknis pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan;
- k) melaksanakan pengawasan, monitoring, dan menginventarisir permasalahan dan kondisi sarana dan utilitas pada sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
- l) melaksanakan pelayanan perbitan perizinan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko modern dan izin usaha toko swalayan;
- m) melaksanakan pelayanan penerbitan, surat Tanda Daftar Gudang (TGD) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- n) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p) melaporkan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau



Secara umum jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau per tahun 2020 berjumlah 212 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 62 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 176 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan Tahun 2020

No	Pangkat	Eselon	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	IV/c	II B	S1	1
2	IV/b	III A	S1	1
3	IV/b	III B	S1	1
4	IV/a	III B	S2	2
5	IV/a	IIIB	S1	1
6	IV/a	IV A	S2	1
7	III/d	IVA	S2	1
8	III/d	IV A	S1	8
9	III/d	IV A	D3	1
10	III/d	IV A	SLTA	4
11	III/c	IV B	S1	1
12	III/c	IV B	SLTA	1
13	III/c		S1	5
14	III/b		S1	5
15	III/b		D3	1
16	III/b		SLTA	1
17	III/a		S1	9
18	III/a		D3	2
19	III/a		SLTA	3
20	II/d		SLTA	4
21	II/c		SLTA	1
22	II/b		SMP	2
23	II/a		SMP	1
24	II/a		SD	1
25	I/d		SMP	2
26	I/d		SD	2
Total PNS				62

Sementara itu untuk jumlah Tenaga Kerja Non PNS/PTT dikelompokkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2. Jumlah Tenaga Non PNS Tahun 2020

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD Atau Sederajat	2
2	SLTP	2
3	SMA/SMK/STM Atau Sederajat	164



4	D3	2
5	S1	6
Total		176

2.2.2 Sarana Dan Prasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Selengkapny data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2. 3. Sarana dan Prasarana Per Tahun 2020

No	Barang Inventaris	Jumlah
1	Mesin Foto copy dengan Kertas double Folio	0
2	Lemari Kaca	2
3	Alat Penghancur Kertas	0
4	Cassette Recorder	1
5	Amplifiler	1
6	Loudspeaker	1
7	Sound System	1
8	Microphone	2
9	Alat Hiasan	2
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	14
11	Gorden	12
12	P.C. Unit	22
13	Laptop	9
14	NoteBook	11
15	Printer	36
16	Server	2
17	Sepeda Motor	25
18	Perkakas Pengangkat Lain-lain	6
19	Jam Ukur (Meet Lock)	0
20	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)(11-13)	6



No	Barang Inventaris	Jumlah
21	Mesin Ketik Elektronik	2
22	Mesin Hitung Elektronik/manual	2/11
23	Lemari Besi	6
24	Lemari Kayu	5
25	Mesin Absensi	1
26	Papan Struktur Instansi	1
27	Mesin Penghancur Kertas	0
28	Sofa	4
29	Moubiler Lainnya	1
30	Mesin Penghisap debu	0
31	Lemari ES	1
32	Kipas Angin	4
33	Televisi	7
34	Wireless	2
35	Tangga Alumunium/hidrolik	5/1
36	Dispenser	3
37	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR	1
38	Bola Api	0
39	CCTV	2
40	Hard Disk	4
41	Scanner	4
42	Peralatan Jaringan Lain-lain	6
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	41
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/IV	6/20
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	70
46	Proyektor + Attachment	5
47	Unintemuptible Power Supply (UPS)	9
49	Camera Electronic	7
50	Facsimile	1




No	Barang Inventaris	Jumlah
51	Lukisan Cat Air	0

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kab Berau

Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dimana didalamnya termuat beberapa target indikator yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau. Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau terbuat dalam tabel 2.4 berikut.

Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Berau





Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran			100%	100	100	100	100	100	92,17	89,92	98,12	94,15	96,92	92,17	89,92	98,12	94,15	96,92
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai			100%	100	100	100	100	100	87,20	97,36	90,21	92,19	98,92	87,20	97,36	90,21	92,19	98,92
3	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur			100%	100	100	100	100	100	91,31	95,15	96,95	92,12	90,99	91,31	95,15	96,95	92,12	90,99
4	Cakupan UKM Yang Aktif																		
	Jumlah UKM	400	400	400	300	350	400	450	500	212	228	300	322	322	70,66	65,14	85,71	80,50	64,40
	Jumlah UKM Yang Aktif	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	92	131	176	181	202	54,43	71,97	73,33	78,59	78,59
	Jumlah UKM Yang Tidak Aktif	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	120	97	124	141	120	35,33	47,01	48,38	45,67	53,66
5	Cakupan Jumlah Koperasi Yang Aktif																		
	Jumlah Koperasi Yang Berbadan Hukum	200	200	200	200	210	220	230	250	298	322	354	378	400	144,5	153,3	135,45	153,9	146,36



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Koperasi Aktif	75%	75%	75%	150	157	165	172	187	191	198	216	221	276	127%	126%	130%	128%	147%
	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	25%	25%	25%	50	53	55	58	63	107	124	138	157	124	90,22	91,17			



2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan Faktor Ekternal dianalisis melalui analisis SWOT.

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor Koperasi, industri, dan perdagangan. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor koperasi, industri, dan perdagangan Kabupaten Berau.

Analisa SWOT Sektor Koperasi

Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Koperasi Kabupaten Berau antara lain:

Kekuatan

1. Adanya dukungan kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang
3. Tersedianya sumber daya alam yang potensial
4. Terjalannya kerjasama antar Kabupaten dan Kota



5. Adanya semangat dan komitmen untuk membangun masyarakat.

Kelemahan

1. Belum tersedianya data valid dan akurat
2. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
3. Belum tersedianya Gedung Balai Latihan Koperasi dan Pusat Promosi KUMKM
4. Sebagian besar UMKM bersifat non formal dan berskala Mikro, Diversifikasi produknya masih terbatas.
5. Potensi sumber daya di Kabupaten Berau belum Dimanfaatkan secara optimal oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peluang

1. Pasar dalam dan luar negeri terbuka bagi produk Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
2. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
3. Geografis Kabupaten Berau yang Strategis.
4. Kabupaten Berau merupakan salah satu Destinasi wisata Nasional.
5. Mayoritas Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tantangan

1. Persaingan yang semakin ketat bagi Pelaku Usaha (UMKM) Dan Koperasi.
2. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi Standar mutu baik Nasional maupun Internasional.
3. Kondisi ekonomi yang fluktuatif
4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
5. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM

Analisa SWOT Sektor Industri

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Industri Kabupaten Berau antara lain:



Kekuatan

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi.
3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri.
4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
5. Pemerintah Kabupaten Berau konsisten mengembangkan UMKM, termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.

Kelemahan

1. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.
2. Masih belum adanya kawasan industri yang benar-benar mumpuni di Kabupaten Berau.
3. Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar serta institusi pemasaran di Kabupaten Berau.
4. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.
5. Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional.
6. Struktur industri belum tertata secara baik.
7. Berlum tersedianya database industri kabupaten Berau.

Peluang

1. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri didaerah termasuk Kabupaten Berau.
3. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan ekspor produk asalan



4. berupa produk-produk hasil kehutanan.
5. Kabupaten Berau sebagai daerah tujuan wisata.
6. Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.
7. Tersedianya potensi produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan
8. disekitar Kabupaten Berau yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Berau.
9. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020.

Tantangan

1. Sebagian industri Kabupaten Berau masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM.
3. Masih adanya kecenderungan masyarakat menyukai produk luar negeri.

Analisa SWOT Sektor Perdagangan

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Perdagangan Kabupaten Berau antara lain:

Kekuatan

1. Kabupaten Berau memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Kabupaten Berau konsisten mengembangkan UMKM yang berasal dari sektor perdagangan.

Kelemahan

1. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
3. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.



Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kabupaten Berau.
2. Kebijakan pemerintah tentang MP3EI dan MP3ESB
3. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020.
4. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.

Tantangan

1. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020
2. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
4. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
5. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis wajib memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:

1. Permasalahan utama Bidang Industri: Belum berkembangnya industri kreatif

Keberhasilan industri akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu daerah. Peningkatan sektor industri dapat dilakukan melalui peningkatan industri kreatif, yang ditujukan demi pemereratnya kapasitas industri suatu daerah, lebih tepatnya industri-industri yang memiliki sifat kompetitif unggulan. Dibuatnya rencana meningkatkan sektor industri bisa mengembangkan penghasilan para pemilik serta karyawan industri itu sendiri, dan



tak lupa menetapkan struktur industri di pelosok desa agar bisa memberikan suau nilai lebih untuk desa tersebut. Dari bidang Industri tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Industri: Belum Berkembangnya Industri Kreatif

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan indsutri	Rendahnya ketrampilan pelaku industri
	Kurangnya penerapan teknologi dalam pengembnagan IKM

2. Permasalahan utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor

Daya saing merupakan salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu daerah di dalam perdagangan nasional. Nilai ekspor yang semakin menurun mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Berau di perdagangan nasional semakin menurun. Kekayaan alam yang melimpah sepertinya kurang berperan dalam peningkatan daya saing Kabupaten Berau. Demikian sebaliknya, jika daya saing meningkat hal ini mengindikasikan bahwa produk lokal Kabupaten Berau memiliki kualitas unggulan sehingga mendapat pasar nya sendiri di luar kabupaten. Dari bidang Perdagangan tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor

Permasalahan	Akar Masalah
Masih rendahnya daya saing produk ekspor	Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga
	Belum Optimal nya perlindungan konsumen
	Masih Rendahnya Kualitas dari produk lokal yang diekspor



3. Permasalahan utama Bidang Koperasi Dan UMKM: Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah

Koperasi merupakan lembaga yang seharusnya menjadi roda penggerak utama dalam perekonomian suatu daerah. Namun di Kabupaten Berau, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan Koperasi dan UMKM belum dapat berfungsi demikian. Hal ini dikarenakan belum adanya produk-produk lokal daerah yang berkualitas yang dapat dipromosikan menjadi produk unggulan daerah. Serta dari segi modal, UMKM kesulitan dalam hal permodalan sehingga kurang berkembang. Dari bidang Koperasi dan UMKM tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Koperasi Dan UMKM: Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah

Permasalahan	Akar Masalah
Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi	Diversifikasi produk UKM masih terbatas
	fasilitas permodalan belum maksimal
	Kurangnya promosi produk-produk UMKM
	Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:



"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur
2. Misi Kedua: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Misi Ketiga: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan
4. Misi Keempat: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau mengikuti misi kedua yaitu **Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal**. Dinas Koperindag perlu membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi kedua tersebut. Di dalam misi tersebut terdapat indikator laju pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperindag memiliki kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan dan perindustrian, baik perindustrian besar maupun kecil menengah.



3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Kabupaten Berau dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2025

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam lima tahun ke depan yaitu 2020-2025, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu: **Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.**

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2022-2026 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019. Penjabaran sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM, serta sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, dengan indikator
 - a. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
 - b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)



- c. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)
- d. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)
2. Meningkatnya daya saing UMKM, dengan indikator:
 - a. Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)
 - b. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal
 - c. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, dengan indikator:
 - a. Pertambahan jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5 tahun)
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, dengan indikator:
 - a. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan
 - b. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun)
 - c. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun)

2. Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2025

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan



pengembangan perindustrian. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri tahun 2020-2025 adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional.

Dari visi dan misi diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian adalah:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;
 - Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional;



3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri;
 - Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;
 - Penyerapan tenaga kerja IKM.
5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
7. Sasaran Strategis 7 : Menguatnya struktur industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

3. Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2025

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa



yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2020-2025 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen

Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa. Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - Pertumbuhan ekspor nonmigas;
 - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
 - Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:
 - Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
 - Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.



3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah:

- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif;

Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) adalah:

- Penurunan index Non - Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)
- Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013); dan
- Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi (%)

4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding. Indikator peringkat dan skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada 'Simon Anholt Nation Brand Index (NBI). Dalam mendukung peningkatan kinerja promosi diperlukan kelembagaan ekspor yang berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja optimalnya kelembagaan ekspor adalah:

- Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (market intelligent dan market brief) oleh dunia usaha;
- Pendirian Lembaga/ Kantor Perwakilan / Pusat Promosi di dalam dan luar negeri (unit); dan
- Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa. Peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk



mengukur meningkatnya efektivitas pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor.

6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional adalah:
 - Jumlah Pasar Rakyat Tipe A;
 - Jumlah Pasar Rakyat Tipe B;
 - Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
 - Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.
7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya Konsumsi produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri. Dalam konsumsi rumah tangga nasional. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional.
8. Optimalisasi/ Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan Pasar Lelang:
 - Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
 - Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;
 - Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang.
9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



- a. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan.

- b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok adalah koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu pokok adalah Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah.

- c. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar di Wilayah Perbatasan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengelolaan perdagangan perbatasan adalah persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat.

- 10. Peningkatan Perlindungan Konsumen.** Indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa adalah:

- Indeks Keberdayaan Konsumen
- Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (U'ITP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

- 11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha.** Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam negeri adalah:

- Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan;



- Prosentase Kab/ Kota yang dapat menerbitkan SIUP TOP maksimal 3 Hari

12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah:

- Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
- Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
- Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih; dan
- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal

13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan

14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana struktur wilayah Kabupaten Berau, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau yang mencakup tiga bidang sekaligus antara lain Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM masuk dalam sistem pusat kegiatan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Menurut dokumen RTRW, belum dipetakan kawasan perdagangan secara khusus yang dipetakan, Namun diuraikan pengembangan prasarana perdagangan meliputi:

1. Pembangunan dan pengembangan pasar skala kabupaten berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; dan
2. Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional kecamatan dan pasar tradisional desa.

Pada sektor perindustrian, baik perindustrian kecil maupun perindustrian besar, dipetakan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas pembangunan industri di Kabupaten Berau. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 14.654 (empat belas ribu enam ratus lima puluh empat) hektar meliputi:

1. Peruntukan industri besar



Peruntukan industri besar berupa Kawasan industri Mangkajang di Kecamatan Sambaliung

2. Peruntukan industri menengah

Peruntukan industri menengah meliputi:

a. Kawasan peruntukan pabrik es meliputi:

- Kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; dan
- Kampung Giring-giring dan Kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-biduk

b. Kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb

c. Kawasan Industri Perikanan Kecamatan Batu Putih.

3. Peruntukan industri kecil dan mikro

Peruntukan industri kecil dan mikro berupa meubel, terasi, batu bata dan olahan perikanan meliputi:

a. Kecamatan Pulau Derawan;

b. Kecamatan Tabalar;

c. Kecamatan Biatan;

d. Kecamatan Batu Putih;

e. Kecamatan Tanjung Redeb;

f. Kecamatan Sambaliung; dan

g. Kecamatan Gunung Tabur.

Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan kawasan peruntukan perindustrian di Kabupaten Berau meliputi:

a. fasilitasi bimbingan teknis dan permodalan industri kecil dan rumah tangga;

b. pengembangan klaster industri;

c. pemantapan kawasan peruntukan industri;

d. penyediaan kapling lahan kawasan industri;

e. penyusunan perda tentang pengelolaan kawasan industri;

f. pembangunan prasarana dan sarana kawasan industri; dan

g. pengembangan kelembagaan pengelola dan jejaring industri.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Berau dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau antara lain:

1. Bidang Koperasi

Strategi Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diperlukan perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi dan produktivitas usahanya. Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Terbukanya pangsa pasar global untuk produk Koperasi dan UMKM.
- b. Rendahnya daya saing produk KUMKM.
- c. Menurunnya citra jati diri Koperasi dan UMKM sebagai akibat adanya black market.
- d. Kebijakan perbankan yang belum memihak pada KUMKM (suku bunga relatif tinggi).
- e. Kemampuan SDM KUMKM yang belum memadai.
- f. Tingkat inflasi yang relatif tinggi.
- g. Masih adanya pelanggaran terhadap HAKI.

2. Bidang Perindustrian

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perindustrian di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Pengaruh yang paling nyata dari isu global tersebut adalah terbukanya pasar lokal dan adanya kesepakatan perdagangan antar kawasan seperti WTO, NAFTA, AFTA, ICFTA, merupakan isu strategis yang paling krusial saat ini. Terjadinya aliran



barang – jasa maupun aliran informasi tanpa batas secara timbal balik antara negara negara anggota kesepakatan termasuk Indonesia, dan ironisnya kejadian ini cenderung menekan perkembangan usaha industri kita. Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Industri Nasional maupun di daerah adalah kecenderungan semakin maraknya black market, keamanan nasional yang tidak menentu, isu kepastian hukum dan isu lingkungan hidup, isu ini dalam satu hal merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan industri, akan tetapi dalam kondisi serba keterbatasan, baik kemampuan SDM, keterbatasan sarana perasarana dan beberapa kebijakan nasional yang kurang kondusif bagi pengembangan industri nasional, justru isu-isu ini menjadi tantangan dan bahkan penghambat perkembangan pembangunan industri.

- b. Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Berau dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi. Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Berau didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.
- c. Disisi lain industri menengah dan besar banyak yang belum mampu memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan (industri hijau) yang meliputi pemilihan bahan baku , bahan penolong dan energi, proses produksi, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Padahal setiap industri wajib melaksanakan kegiatan produksi yang ramah terhadap lingkungan.



3. Bidang Perdagangan

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perdagangan di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Menjamurnya keberadaan Toko Modern, pada prinsipnya kita tidak bisa menolak permohonan perijinan pendirian toko modern tersebut selama toko tersebut bisa memenuhi semua persyaratan dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan.
- b. Kenaikan harga Bahan Pokok menjelang Hari Besar dan Keagamaan. Menjelang Hari Hari Besar dan Keagamaan terjadi Kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan yang dikarenakan volume kebutuhan masyarakat yang meningkat dan musim yang kurang mendukung. Hal ini ditindaklanjuti dengan operasi pasar atau pemantauan harga barang yang telah rutin dilakukan.
- c. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen. Konsumen dan pelaku usaha secara nyata mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, namun belum semua pelaku usaha menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan usaha yang diselenggarakannya. Dilain sisi adanya pelaku usaha yang nakal juga dipengaruhi oleh belum mengertinya konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Sementara itu disisi lain dengan adanya globalisasi perdagangan seharusnya kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mengerti haknya. Sehingga perjanjian ekonomi regional dan global tersebut tidak merugikan masyarakat kita.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan di Kabupaten Berau yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategik dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut:



1. Tujuan Pertama, Meningkatkan peran Koperasi dalam pertumbuhan perekonomian daerah

Peran Koperasi yang optimal dapat menjadi kunci berkembangnya suatu daerah. Hal ini dikarenakan Koperasi adalah lembaga utama penunjang perekonomian yang selalu membantu suatu daerah dengan cara mempromosikan produk unggulannya serta mengembangkan produk tersebut sehingga dapat menjadi komoditas ekspor daerah. Peningkatan peran koperasi salah satunya dengan cara Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyalurkan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sama halnya Koperasi, pertumbuhan UMKM yang optimal dapat menjadi kunci berkembangnya suatu daerah. Hal ini dikarenakan UMKMdewasa ini menjadi salah satu titik tumpu pertumbuhan perekonomian dari kalangan masyarakat yang paling bawah, yang telah terbukti membantu suatu daerah dengan cara mempromosikan produk unggulannya serta mengembangkan produk tersebut sehingga dapat menjadi komoditas ekspor daerah.

3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha

Dalam pembangunan ekonomi daerah sumber-sumber daya ekonomi yang utama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kondisi sumber-sumber daya ekonomi tersebut di tiap-tiap daerah pasti berbeda, yang akan berpengaruh kepada pola-pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi tersebut. Sumber daya yang dapat dijadikan produk unggulan perdagangan akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan perlu dilakukan upaya-upaya, salah satunya kemandirian perdagangan. Dalam rangka mewujudkan kemandirian



perdagangan dengan cara menyediakan produk dalam negeri di pasaran yang sejenis dengan produk impor baik dari segi harga maupun kualitas, dengan harga terjangkau

4. Tujuan Keempat, Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian

Perekonomian dan sektor industri merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sektor Industri mengambil sebagian besar peran dalam hal peningkatan ekonomi daerah dengan cara menambah sumber pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan sektor industri secara otomatis akan meningkatkan pula perekonomian Kabupaten Berau. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/ kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan)

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan sasaran:

- Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Akuntabel
- Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan sasaran:

- Meningkatnya Produktifitas, nilai tambah, Akses pasar, dan Akses Pembiayaan UMKM

3. Tujuan ketiga, Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha, dengan sasaran:

- Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Wilayah Kabupaten
- Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan

4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah, dengan sasaran:



- Meningkatnya Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Meningkatnya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut



Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah								
		Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Akuntabel	Presentase Koperasi Aktif	62%	65%	68%	70%	75%	80%
			Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	40%	45%	50%	55%	60%	65%
		Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	20%	25%	30%	35%	40%	45%
			Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
2	Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah		Jumlah UMKM Aktif	1350 UMKM	1500 UMKM	2000 UMKM	2200 UMKM	2500 UMKM	2700 UMKM



		Meningkatnya Produktifitas, nilai tambah, Akses pasar, dan Akses Pembiayaan UMKM	Jumlah Usaha mikro dan kecil	42	84	120	150	200	250
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	24%	30%	33%	35%	37%	40%
			Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,4%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,5%
			Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1%
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha								
		Meningkatnya Pendapatan dari sektor Perdagangan	Presentase Eksportir Baru yang Menggunakan SKA	42%	46%	50%	54%	58%	60%
		Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0,5%	0,8%	1%	1,2%	1,3%	2%
			Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Wilayah Kabupaten	Presentase Peningkatan jumlah konsumen yang dilayani melalui Tera/Tera Ulang	12%	14%	16%	18%	20%	22%



		Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	70%	80%	85%	90%	95%	100%
4	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah								
		Meningkatnya Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1%	3%	5%	7%	9%	10%
		Meningkatnya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11%	11,5%	12%	12,5%	13%	14%
			Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata						
			Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	24%	28%	32%	36%	40%	49%



4.2.Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dan daerah, khususnya pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi daerah secara optimal, maka pembangunan daerah dapat disusun menurut tujuan antar sektor. Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan tujuan, semua program dan kegiatan yang dicanangkan OPD selama lima tahun kedepan menuju pada sasaran utama. Sasaran tersebut sebagaimana digambarkan pada tabel diatas yaitu :

a. Meningkatkan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi spesialisasi, dalam produksi dan perdagangan antarnegara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi sering juga diartikan sebagai suatu proses modernisasi ekonomi yang mencakup semua sektor ekonomi yang mencakup semua ekonomi yang ada yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan industri manufaktur. Walaupun sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi itu sendiri bukan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.

Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa. Sebagai misal pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan- bahan baku bagi suatu industri. Dengan adanya industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa.



Sasaran akhir dari peningkatan kinerja sektor industri ini adalah terus bertambahnya jumlah industri kreatif di Kabupaten Berau sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang menarik perhatian masyarakat luas terutama di luar wilayah Kabupaten Berau, salah satu kerjasamanya adalah dengan sektor pariwisata. Sehingga secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto secara umum, dan Khususnya PAD Kabupaten Berau.

b. Meningkatnya Kinerja Non Migas Kabupaten Berau

Perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi mempunyai peranan atau manfaat yang cukup menonjol ,bahkan dikatakan pentingnya perdagangan luar negeri dalam pembangunan suatu negara dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Terutama bagi negara terbelakang , perdagangan luar negeri memberikan arti pentingnya membangun.

Secara umum,perdagangan luar negeri dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat dibagi menjadi dua , yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung, yaitu dapat memberikan peningkatan dalam jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sedangkan manfaat langsung yaitu dapat dapat mengekspor komoditi yang diproduksi,memperluas pasar,meningkatkan pendapatan dari keuntungan yang diperoleh sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Bila suatu negara mengkhususkan diri pada memproduksi beberapa barang terkait sebagai akibat dari perdagangan luar negeri dan pembagian kerja, maka lebih murah untuk dipertukarkan dengan barang lain yang dihasilkan oleh negara lain yang relatif lebih rendah. Sehingga dari perdagangan luar tersebut suatu negara akan memperoleh keuntungan dan dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya, yang akhirnya akan meningkatkan output dan laju pertumbuhannya. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, pada akhirnya akan dapat mengurangi kemiskinan.



Selain dapat meningkatkan laju pertumbuhan, disisi lain perdagangan luar negeri juga dapat memberikan manfaat lain yang secara tidak langsung dapat dirasakan dari adanya perdagangan luar negeri. Dengan meluasnya pasar dan spesialisasi ,perdagangan luar negeri juga mendorong lebih banyak pemakaian mesin – mesin, meningkatkan produktivitas buruh, menurunkan biaya produksi dan membawa perekonomian ke arah pembangunan yang lebih baik.

Dengan banyaknya produk baru ,peningkatan perhimpunan modal, hal ini juga mendorong meningkatnya penanaman modal dari luar negeri ,dapat meningkatkan kemampuan teknis , keahlian, keterampilan yang akhirnya akan dapat menciptakan suatu persaingan yang sehat.

Terdapat empat keuntungan yang diperoleh secara tidak langsung dari perdagangan luar negeri antara lain :

- Perdagangan luar negeri membantu pertukaran barang yang mempunyai kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang yang mempunyai kemampuan tinggi
- Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh mendidik karena dengan adanya perdagangan luar negeri dapat memperluas wahana pengetahuan teknis,pemasukan gagasan,meningkatkan keterampilan,bakat manajer dan kewiraswastaan.
- Perdagangan luar negeri memberi dasar bagi pemasukan modal luar negeri
- Perdagangan luar negeri menguntungkan negara terbelakang secara tidak langsung karena meningkatkan persaingan sehat dan mengendalikan monopoli yang tidak efisien

Guna mendorong ekspor dan produksi untuk ekspor, khusus-nya barang-barang di luar minyak dan gas bumi, kebijaksanaan ekspor melalui peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar akan



ditingkatkan. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi usaha meningkatkan efisiensi dan mutu hasil produksi, menjamin kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, menganekaragamkan barang dan pasar ekspor, meningkatkan informasi perdagangan dan promosi ekspor, menyempurnakan sarana pemasaran ekspor serta meningkatkan kerja sama perdagangan internasional.

erbagai program akan dilakukan oleh pemerintah guna mendorong peningkatan ekspor. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan penyelenggaraan serta pengembangan Pusat Promosi Terpadu dalam rangka penetrasi pasar ekspor tradisional dan non tradisional. Saat ini, pasar ekspor non migas Indonesia bertumpu pada empat pasar ekspor tradisional (Jepang, Amerika Serikat, Korea, dan Uni Eropa) dengan pangsa pasar sekitar 50 persen. Dengan masuk ke dalam pasar non tradisional, diharapkan tingkat ketergantungan ekspor non migas terhadap pasar tradisional akan berkurang, sehingga ekspor non migas Indonesia akan lebih tangguh terhadap perubahan kondisi perekonomian global dan gejolak permintaan di keempat pasar ekspor tersebut.

Melalui kebijakan pembebasan dan pengurangan bea masuk bahan baku impor untuk tujuan ekspor, akan memberi insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya, dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan ekspor. Di samping itu perlu juga dilakukan upaya peningkatan kualitas dan design produk ekspor agar pertumbuhan ekspor non migas Indonesia tidak hanya ditopang oleh ekspor komoditi primer yang relatif bernilai tambah lebih rendah dan harganya cenderung lebih berfluktuasi. Sasaran akhir dari fokus kegiatan di sektor non migas adalah meningkatnya nilai ekspor non migas di Kabupaten Berau.

- c. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM



Beberapa tindak lanjut dalam memberdayakan koperasi dan UMKM perlu dilakukan, terutama adalah pada hal-hal berikut ini.

- Menindaklanjuti Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai landasan yang kuat dalam memberdayakan UMKM pada masa mendatang, segera di tindaklanjuti sehingga menjadikan UMKM yang tangguh, kuat dan mandiri, serta lebih mendapat jaminan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan, baik berupa peraturan presiden maupun peraturan pemerintah.
- Perlu adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan KUR melalui (a) penyempurnaan pelaksanaan penyaluran KUR mikro; (b) perluasan bank pelaksana penyaluran KUR; dan (c) peningkatan skema linkage yang melibatkan lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP dalam penyaluran KUR.
- Perlu adanya terobosan (rintisan) untuk mengembangkan sentra-sentra produksi di daerah terisolasi dan tertinggal/perbatasan. Tindak lanjut ini diperlukan agar masyarakat atau sentra-sentra produksi di daerah tertinggal/perbatasan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi lokal tiap-tiap daerah.
- Penyediaan insentif dan dukungan bagi pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung UKM dan koperasi dan wirausaha baru berbasis teknologi. Insentif ini terutama ditujukan bagi UKM yang berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal.
- Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek usaha yang melibatkan peran lembaga pendidikan pedesaan. Lembaga ini merupakan kelompok yang berperan mendorong proses trickle down effect dalam bidang ekonomi dan iptek. Pemberdayaan lembaga pendidikan pedesaan dalam kegiatan usaha koperasi dan kewirausahaan



sekaligus ditujukan pada pengurangan pengangguran khususnya tenaga kerja terdidik yang sekaligus akan dapat mengatasi masalah keterbatasan kemampuan SDM koperasi.

- Penyediaan dana melalui koperasi untuk sarana produksi bersama anggota yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan, pekebunan dan kehutanan, serta aneka usaha lainnya.
- Revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga pembina dan penyuluh perkoperasian di daerah.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Berau 2022-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada umumnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang.

5.1. Indikator Pencapaian Tujuan

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2022–2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1.



Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan local			
1	Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Akuntabel	Peningkatan Sosial isasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Koperasi	Program Peningkatan Manajemen Koperasi
2	Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktifitas, nilai tambah, Akses pasar, dan Akses Pembiayaan UMKM	Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
			Peningkatan sarana promosi produk daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha	Meningkatnya Pendapatan arisektor Perdagangan	Peningkatan aktifitas perdagangan lokal	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan Monitoring stok dan harga barang kebutuhan pokok	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Wilayah Kabupaten	Mengembangkan kerja sama perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pemeliharaan sarana dan sarana perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
4	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah	Meningkatnya Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Penumbuhan industri penghasil nilai tambah yang berbasis potensi lokal, dengan kata lain optimalisasi sumber daya lokal, merupakan strategi jitu untuk menggerakkan ekonomi daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Nilai tambah yang



didapat inilah yang diharapkan dapat menciptakan atau menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini disertai dengan keragaman potensi lokal di seluruh Indonesia akan semakin membuka peluang terlaksananya strategi tersebut. Kedua faktor sumberdaya lokal dan nilai tambah, harus diintegrasikan dalam membangun agroindustri pangan lokal. Dengan kata lain seluruh sumberdaya lokal atau indoresources dioptimalkan untuk

- a) menggerakkan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan akses ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, serta
- b) meningkatkan keragaman konsumsi melalui berbagai menu yang dikembangkan dari bahan tersebut.

Dengan demikian maka secara berangsur-angsur akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat setempat melalui tersedianya lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Kebijakan Perdagangan diarahkan pada fasilitasi dan pengembangan berbagai produk baik dalam rangka meningkatkan ekspor maupun perlindungan bagi konsumen dalam negeri. Sementara fokus ekspor diarahkan pada produk yang bernilai tambah dan berdaya saing. Sementara itu, untuk mempercepat alur informasi dan sebagai media promosi, dilakukan pengoptimalan media online (cyber physical system).

Untuk meningkatkan pangsa di pasar dunia, Indonesia harus mendorong ekspor kearah produk manufaktur yang menjadi permintaan utama dunia. Pengembangan produk ekspor dilakukan dengan peningkatan daya saing, Salah satunya melalui pengembangan desain. Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia oleh Ditjen PEN antara lain:

- Mengembangkan nilai dan pangsa pasar ekspor kepasar dunia, dengan cara membuka dan mengembangkan ekspor kepasar-pasar ekspor baru, atau yang lebih dikenal ekspor kepasar non tradisional dilakukan dengan cara melakukan penetrasi pasar. Sebagaimana diketahui bahwa pasar non tradisional adalah pasar-pasar ekspor baru, yang selama ini masih belum digarap secara intensif, yang



tersebar luas dan berada di beberapa kawasan, antara lain Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Amerika Latin; dan

- Menjaga nilai dan pangsa pasar ekspor di pasar-pasar utama Indonesia atau pasar-pasar ekspor yang telah terbangun dengan baik selama ini. Pasar ekspor kepasar utama ini biasanya disebut ekspor kepasar tradisional
- Diseminasi Informasi ekspor, yaitu Penyebar luasan informasi pasar tujuan ekspor kepada pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia.

Belum kuatnya kondisi pondasi perekonomian Indonesia membuat pemerintah lebih terdorong untuk selalu meningkatkan serta membangun struktur ekonomi dengan mempertimbangkan sektor UMKM. Sektor ini telah terbukti mampu bertahan dari gejolak krisis yang lebih banyak diakibatkan oleh buruknya sektor-sektor yang lebih berpedoman pada kapitalis/korporasi besar. Disamping sektor UMKM yang menjadi perhatian pemerintah, sektor koperasi sebagai soko guru perekonomian juga telah menjadi perhatian pemerintah. Sektor koperasi telah banyak turut memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap masyarakat bawah.

Namun keberadaan kedua sektor tersebut dirasakan masih terdapat kendala dalam menghadapi pesaing-pesaing dari negara lain lingkup ASEAN, seiring dengan telah diberlakukannya era pasar bebas ASEAN (AEC). Agar tidak kalah bersaing, pemerintah terdorong untuk membuat strategi dalam peningkatan daya saing di berbagai pasar persaingan baik pasar domestic maupun internasional. Kedua sektor tersebut tidak terlindas oleh ketatnya persaingan usaha dari negara lingkup ASEAN. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang berkelanjutan dari semua pihak terutama dari pemerintah dan pelaku sektor UMKM dan koperasi. Dan dengan munculnya era pasar bebas ASEAN (AEC) nantinya diwujudkan dengan melakukan integrasi ekonomi, yaitu aliran barang, jasa, investasimaupun tenaga kerja terdidik dan terlatih antar negara ASEAN untuk mewujudkan pembangunan di negara ASEAN.

Namun, disisi lain pelaksanaan peningkatan daya saing usaha dalam pelaku UMKM danKoperasi saat ini terkendala beberapa hambatan yang bila tidak



mendapat perhatian dari pemerintah, maka dapat menghambat pertumbuhan usaha bagi pelaku UMKM dan Koperasi. Kendala-kendala yang selalu menjadi hambatan tersebut antara lain keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap, kurangnya permodalan, dan kualitas sumber daya manusia.

Disamping kendala-kendala dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi, adalah adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah diberlakukan sejak tahun 2010.

Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan pelaku UMKM dan Koperasi agar mampu memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi pelaku pasar UMKM dari negara asean. Apabila kondisi permasalahan diatas tidak segera diatasi oleh pemerintah dan sengaja dibiarkan, UMKM dan Koperasi yang disebut sebagai soko guru perekonomian serta penguat pondasi perekonomian Indonesia juga akan segera bangkrut. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia serta fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar pelaku UMKM dan Koperasi dapat menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional.

Dengan semakin meningkatnya volume segmen tenaga kerja pada pelaku UMKM dan Koperasi, tentunya peningkatan daya saing produk akan tetap terjaga, asalkan pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam pengelolaan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan UMKM dan Koperasi, benar-benar serius memberikan pelatihan serta peningkatan kualitas SDM pada sektor UMKM dan Koperasi.

Peran UMKM sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan penyumbang ekspor produk non migas yang dapat menambah pendapatan devisa negara. Selain itu strategi yang dilakukan oleh UMKM dan koperasi guna meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar bebas Asean antara lain dengan melakukan kemitraan dalam hal permodalan, teknologi digital dan pelatihan serta pembinaan baik tenaga kerja maupun pelaku bisnis.



Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui:

- Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
- Peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah;
- Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; dan
- Penerapan standar prosedur operasi (standard operating procedure) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperindag Kabupaten Berau. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pernerintahan yang berorientasi pada hasil pertarna-tarna akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkn output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pernerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kernarnpuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selarna ini. Narnun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money.



Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dijabarkan dalam Tabel 6.1.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Berau, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertarna-tarna akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money.



Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Disamping itu, dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau ini juga dilengkapi dengan Indikator kinerja sebagai alat bantu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 :



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Presentase Koperasi Aktif	62%	0%	3%	3%	2%	3%	2%	80%
2	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	40%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	65%
3	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	20%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	45%
4	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	0,5%	0	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	3%
5	Presentase UMKM Aktif	45%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	70%
6	Presentase Usaha mikro dan kecil	24%	0%	6%	3%	2%	2%	3%	40%
7	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	24%	0%	6%	3%	2%	2%	3%	40%
8	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	1,5%
9	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,5%	0	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1%
10	Presentase Eksportir Baru yang Menggunakan SKA	42%	0%	4%	4%	4%	4%	4%	60%
11	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0,5%	0	3%	3%	3%	3%	3%	2%
12	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%	0	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
13	Presentase Peningkatan jumlah konsumen yang dilayani melalui Tera/Tera Ulang	12%	0%	2%	2%	2%	2%	2%	22%
14	Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	70%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
15	Presentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1%	0%	2%	2%	2%	2%	2%	10%
16	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11%	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1%	14%
17	Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata		0						
18	Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	24%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	49%



BAB VI

PENUTUP

Secara garis besar, Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berisi penetapan Program dan Kegiatan selama lima tahun yaitu periode 2021-2026 yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta menjabarkan tujuan program dan kegiatan OPD tersebut pada 3 (tiga) pokok permasalahan dan sasaran utama yaitu :

1. Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.



Arah kebijakan sektor industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yaitu :

- Pengembangan Industri berbasis sumberdaya lokal, melalui **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah** yang diukur dengan Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang dikembangkan selama kurun waktu 5 tahun
- Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri** yang diukur dengan Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan

Masalah yang seringkali dihadapi dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan yaitu masih rendahnya nilai ekspor yang dipicu oleh rendahnya daya saing produk Indonesia pada pasar internasional. Akar masalahnya yaitu : masih lemahnya system distribusi dan pengendalian harga, belum optimalnya perlindungan konsumen serta masih rendahnya kualitas produk lokal yang diekspor ke luar negeri,

Oleh karna itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan, dirasa penting untuk mendorong peningkatan melalui salah satu sektor perdagangan utama yaitu sektor nonmigas. Dengan Peningkatan diversifikasi pasar dan produk ekspor maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada akhir tahun 2021 diharapkan mampu :

- Meningkatkan aktifitas perdagangan lokal
- Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen
- Meningkatkan promosi produk komoditi daerah

Terdapat 3 program dalam Indikator Kinerja Utama bidang Perdagangan yaitu:

- Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan indikator Presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat



- Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan indikator jumlah aduan mengenai perlindungan konsumen yang dilaporkan
 - Program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan indikator nilai ekspor non migas
3. Meningkatkan peran koperasi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah

Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya



produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Arah kebijakan sektor Koperasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yaitu :

- Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi, melalui **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah** yang diukur dengan Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (IKM);
- Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM, melalui **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**, indikator capaian untuk program ini ialah Jumlah UMKM yang dibina;
- Peningkatan Sarana Promosi Produk daerah, melalui program **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah**, dengan indikator capaian jumlah produk UMKM yang dipromosikan.

Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.



Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan / karyawan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi OPD serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan agar :

1. Semua Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Berau berkewajiban melaksanakan materi Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggungjawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya guna dan berhasilguna serta berkelanjutan.
2. Dalam perumusan Visi Dinas Koperindag Kabupaten Berau adalah untuk dapat mendukung Bupati Berau dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
3. Rencana Strategis OPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana.
4. Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar pelaku pembangunan, lintas kabupaten / kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak,



guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Renstra OPD ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama, sesuai dengan fungsinya.